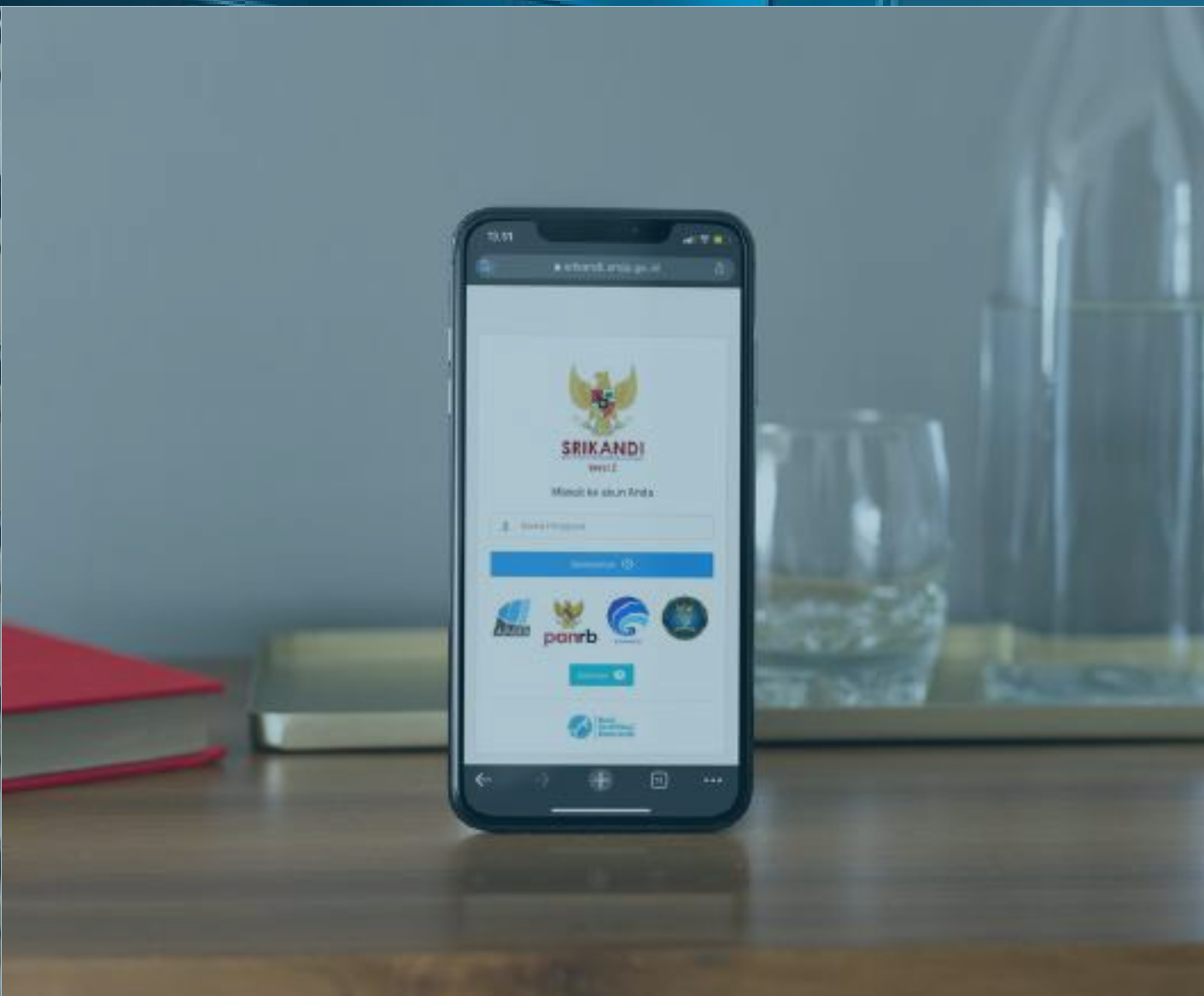


LAPORAN AUDIT KEARSIPAN EKSTERNAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



**LAPORAN AUDIT KEARSIPAN EKSTERNAL
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**



**PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2022**

RINGKASAN EKSEKUTIF
HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

1. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Instrumen Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE)

1.1. Dasar Hukum Pengawasan Kearsipan

Pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tim Pengawas Kearsipan.

1.2. Lingkup dan Tanggung Jawab

Lingkup pengawasan kearsipan tahun 2022 meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal.

Tanggung jawab ANRI melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal kepada pemerintah daerah provinsi, melaksanakan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, dan menetapkan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan.

Hasil pengawasan kearsipan disampaikan kepada objek pengawasan kearsipan serta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

1.3. Tujuan Pengawasan Kearsipan

ANRI memberikan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kepatuhan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), dan mengimplementasikan kebijakan dengan aspek pengawasan kearsipan eksternal yang terdiri dari kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan

arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, pengelolaan arsip statis, dan sumber daya kearsipan.

1.4. Instrumen Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE)

Pengawasan kearsipan eksternal dilakukan dengan menggunakan instrumen ASKE yang meliputi pernyataan dan indikator kinerja pada:

a. Aspek Kebijakan

Indikator kinerja pada aspek kebijakan adalah penetapan kebijakan yang memenuhi materi muatan sesuai dengan kriteria dan terlaksananya sosialisasi kebijakan kepada seluruh perangkat daerah dan objek pembinaan kearsipan lainnya. Kebijakan yang ditetapkan dan disosialisasikan meliputi tata naskah dinas, klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, jadwal retensi arsip, program arsip vital, kebijakan pengorganisasian kearsipan, peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan, kebijakan pengelolaan arsip terjaga, kebijakan penerapan aplikasi srikandi, dan kebijakan alih media arsip.

b. Aspek Pembinaan Kearsipan

Indikator kinerja pada aspek pembinaan kearsipan adalah terlaksananya pembinaan kearsipan dan intensitas aktivitasnya terhadap seluruh entitas objek pembinaan kearsipan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi. Kegiatan pembinaan kearsipan meliputi koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan kearsipan, pengawasan kearsipan eksternal terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota, pengawasan kearsipan internal terhadap perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, verifikasi nilai hasil pengawasan kearsipan internal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip vital dan arsip aset, pembinaan dalam rangka penyelamatan arsip, pemberian penghargaan kearsipan, pembinaan dalam rangka penyusunan pedoman kearsipan, pembinaan dalam rangka pelaporan dan penyerahan arsip terjaga, dan penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA), dan pemberian penghargaan kearsipan.

c. Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif Yang Memiliki Retensi Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Tahun

Indikator kinerja pada aspek pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun meliputi pengaturan fisik arsip inaktif, menyusun daftar arsip inaktif sesuai kriteria dan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, menyimpan arsip inaktif sesuai bentuk dan media, pemindahan arsip inaktif dari perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi sesuai kriteria dalam perhitungan entitas dan intensitas, pelaksanaan pemusnahan arsip maupun penyerahan arsip statis sesuai ketentuan dan prosedur, jumlah dan intensitas penyerahan arsip statis, dan penggunaan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI).

d. Aspek Pengelolaan Arsip Statis

Indikator kinerja pada aspek pengelolaan arsip statis meliputi ketersediaan panduan akuisisi arsip statis, pelaksanaan akuisisi arsip statis sesuai ketentuan dan prosedur, intensitas dan kuantitas akuisisi arsip statis, penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis meliputi daftar arsip statis, inventaris arsip statis, dan guide arsip statis, pelaksanaan preservasi arsip statis secara preventif dan kuratif, pemberian layanan arsip statis, pelaksanaan peran sebagai simpul jaringan pada jaringan informasi kearsipan nasional (JIKN), penyelamatan arsip hasil penggabungan atau pembubaran perangkat daerah, penyusunan dan pengumuman daftar pencarian arsip (DPA) sesuai ketentuan dan prosedur, pelaksanaan pameran, dan penyelamatan serta pelestarian arsip negara periode 2014-2019.

e. Aspek Sumber Daya Kearsipan

Indikator kinerja pada aspek sumber daya kearsipan meliputi pembentukan, pelaksanaan tanggung jawab, serta tugas dan fungsi lembaga kearsipan daerah provinsi, kompetensi pimpinan lembaga kearsipan daerah provinsi, ketersediaan dan kompetensi arsiparis sesuai dengan analisis kebutuhan, penyusunan dan penerapan *training need*

analysis kearsipan, ketersediaan prasarana dan sarana kearsipan sesuai standar, dan dukungan pendanaan untuk kegiatan kearsipan.

2. Pelaporan Hasil Pengawasan Kearsipan

Hasil pengawasan kearsipan tahun 2022 meliputi:

- a. Ringkasan Eksekutif;
- b. Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan; dan
- c. Rekapitulasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

3. Ringkasan Hasil Pengawasan Kearsipan (rekomendasi/temuan per-aspek)

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan eksternal pada Pemerintah Daerah Jawa Tengah Tahun 2022, ANRI menemukan permasalahan pada 5 aspek pengawasan kearsipan eksternal yang terdiri dari:

a. Aspek Kebijakan

Penetapan kebijakan dan sosialisasi kebijakan, terdapat 6 rekomendasi yang terdiri dari 3 rekomendasi pada komponen pemenuhan, dan 3 rekomendasi pada komponen reform.

b. Aspek Pembinaan Kearsipan

Pembinaan kearsipan, terdapat 2 rekomendasi pada komponen reform.

c. Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif yang Memiliki Retensi Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Tahun

Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, terdapat 2 rekomendasi yang terdiri dari 1 rekomendasi pada komponen kewajiban, dan 1 rekomendasi pada komponen reform.

d. Aspek Pengelolaan Arsip Statis

Pengelolaan arsip statis, terdapat 1 rekomendasi pada komponen kewajiban.

e. Aspek Sumber Daya Kearsipan

Sumber daya kearsipan meliputi sub aspek organisasi kearsipan, sumber daya manusia kearsipan, prasarana dan sarana kearsipan, serta pendanaan. Capaian kinerja pada aspek sumber daya kearsipan terdapat 2 rekomendasi yang terdiri dari 1 rekomendasi pada sub aspek organisasi dan 1 rekomendasi pada sub aspek pendanaan.

4. Perkembangan kinerja penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 s.d. 2022

Kinerja penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Daerah Jawa Tengah pada tahun 2022 secara umum mengalami peningkatan dari Tahun 2021. Peningkatan kinerja disebabkan antara lain terdapat pada kebijakan kearsipan yang telah ditetapkan dan disosialisasikan yakni pada kebijakan Program Arsip Vital. Aspek pembinaan terdapat peningkatan intensitas pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, BUMD, perusahaan swasta dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota, akan tetapi sasaran tertib arsip dalam GNSTA belum diterapkan seluruhnya. Pada aspek Pengelolaan Arsip Inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, belum seluruh Perangkat Daerah melakukan pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan I. Pada aspek pengelolaan arsip statis, penyerahan arsip statis dan akuisisi arsip statis telah dilaksanakan sesuai prosedur. Pada aspek sumber daya kearsipan, terdapat peningkatan pada pengelolaan arsip statis yang diterima dari organisasi masyarakat dan organisasi politik, akan tetapi belum dilakukan terhadap beberapa perangkat daerah lainnya. Selain itu, terdapat peningkatan pada pimpinan LKD yang telah memenuhi kompetensi.

Sebagai perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Aspek	Tahun 2021	Tahun 2022	Perubahan
1.	Kebijakan Kearsipan	23,50	26,59	3,09
2.	Pembinaan Kearsipan	19,60	19,52	-0,08
3.	Pengelolaan Arsip Dinamis Dengan Retensi Sekurang-kurangnya 10 Tahun	10,00	9,55	-0,45
4.	Pengelolaan Arsip Statis	18,54	19,78	1,24
5.	Sumber Daya Kearsipan	18,18	19,63	1,45
	TOTAL	89,82	95,07	5,25

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan eksternal tahun 2022, terdapat beberapa kinerja penyelenggaraan kearsipan yang dinyatakan sudah baik dan perlu dipertahankan, serta beberapa kinerja yang masih perlu untuk ditingkatkan. Kinerja yang perlu dipertahankan adalah:

- a. Penetapan, sosialisasi, dan implementasi kebijakan kearsipan yang telah sesuai di lingkungannya.
- b. Pembinaan kearsipan telah dilaksanakan secara komprehensif kepada seluruh perangkat daerah dan objek pembinaan sesuai kewenangan;
- c. Pengelolaan arsip inaktif oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagai Unit Kearsipan I telah dilaksanakan secara berkesinambungan mulai dari pengaturan fisik, penyusunan daftar arsip inaktif dan penyimpanan arsip inaktif pada sarana penyimpanan arsip sesuai bentuk dan media;
- d. Pemindahan arsip inaktif telah dilaksanakan secara sistemik dan simultan;
- e. Pengelolaan arsip statis telah dilaksanakan sesuai ketentuan;
- f. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai Simpul Jaringan telah dilaksanakan secara optimal melalui penyediaan sumber daya yang memadai dan partisipasi aktif dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
- g. Pemenuhan kompetensi kearsipan bagi kepala Lembaga Kearsipan Daerah melalui pendidikan dan pelatihan teknis bagi pimpinan lembaga kearsipan; dan
- h. Penyediaan sumber daya kearsipan yang memadai khususnya dalam hal sarana dan prasarana kearsipan.

Kinerja yang perlu ditingkatkan adalah:

- a. Penyempurnaan dan penetapan kebijakan kearsipan yang belum sesuai ketentuan maupun yang belum diatur;
- b. Peningkatan intensitas pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagai Unit Kearsipan I;
- c. Penyusutan arsip terutama dalam hal pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis dari Unit Kearsipan I kepada lembaga kearsipan daerah agar dilaksanakan secara sistemik dan simultan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kearsipan yang berlaku;
- d. Peningkatan intensitas akuisisi arsip statis dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan;
- e. Penyusunan daftar arsip statis dan inventaris arsip statis terhadap seluruh khazanah arsip statis yang dikelola;

- f. Penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 terhadap seluruh perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kearsipan daerah dalam pengelolaan arsip statis yang diterima dari perusahaan swasta, organisasi politik, dan organisasi masyarakat;
- h. Perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan sehingga dapat menjamin ketersediaan SDM Kearsipan yang memenuhi kompetensi dan sesuai dengan analisis kebutuhan;
- a. Perencanaan dan alokasi pendanaan kegiatan kearsipan secara kontinyu.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP.....	3
E. PENILAIAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN	5
F. PETUGAS PELAKSANA.....	5
BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL.....	6
I. ASPEK KEBIJAKAN	6
A. PEMENUHAN	6
B. REFORM.....	17
II. ASPEK PEMBINAAN.....	23
A. KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN	23
B. REFORM	29
III. ASPEK PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF YANG MEMILIKI RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN	35
A. KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ARSIP	35
B. REFORM	42
IV. ASPEK PENGELOLAAN ARSIP STATIS	44
A. KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ARSIP	44
B. REFORM	49
V. ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN.....	53
A. KEWAJIBAN PEMENUHAN SDK	53
B. REFORM	70
BAB III KESIMPULAN.....	71
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan. Pengawasan kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan nasional merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilakukan dengan audit kearsipan melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Pusat Akreditasi Kearsipan melaksanakan Pengawasan Kearsipan Eksternal terhadap Kementerian/Lembaga. Pengawasan Kearsipan Eksternal Tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pengawasan kearsipan sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Kepala ANRI Nomor 152

Tahun 2022 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.

Instrumen pengawasan kearsipan bersifat dinamis menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku secara nasional.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
4. Keputusan Kepala ANRI Nomor 152 Tahun 2022 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan;
5. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tim Pengawas Kearsipan;
6. Surat Perintah Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan Nomor AK.01.01/2843/2022 tanggal 10 Juni 2022 kepada Tim Pengawasan Kearsipan Eksternal untuk Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Kearsipan Eksternal di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 s.d 15 Juli 2022.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan audit kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk menilai sejauh mana kepatuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memenuhi prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan atau audit kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk menciptakan tertib arsip dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan, transformasi digital kearsipan, serta penyelamatan arsip sebagai memori kolektif bangsa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

D. Ruang Lingkup (Aspek)

Ruang lingkup kegiatan audit kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

1. Aspek Kebijakan, yaitu verifikasi kesesuaian penyusunan dan penetapan kebijakan kearsipan instansional dengan peraturan perundang-undangan kearsipan nasional yang meliputi:
 - a. Komponen Pemenuhan, untuk menilai kewajiban Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan sosialisasi kebijakan tersebut di lingkungan internal yang meliputi:
 - 1) Tata Naskah Dinas;
 - 2) Klasifikasi Arsip;
 - 3) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
 - 4) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif;
 - 5) Jadwal Retensi Arsip Substantif;
 - 6) Program Arsip Vital; dan
 - 7) Kebijakan Pengorganisasian Kearsipan.
 - b. Komponen Reform, untuk menilai upaya lebih yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan di lingkungan internal antara lain Kebijakan Pemerintah Daerah tentang penyelenggaraan kearsipan (PERDA), Kebijakan Pengelolaan Arsip Terjaga, serta penerapan SRIKANDI, dan Alih Media.
2. Aspek Pembinaan, yaitu pengujian dan verifikasi terhadap pelaksanaan pembinaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. Komponen Kewajiban, untuk menilai kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan di lingkungannya.
 - b. Komponen Reform, untuk menilai upaya lebih yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan di lingkungannya seperti pemberian penghargaan kearsipan, pembinaan terhadap swasta dan masyarakat, pembinaan penyusunan pedoman

terhadap LKD kabupaten/Kota dan BUMD Provinsi, serta pengelolaan arsip terjaga, dan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).

3. Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yaitu pengujian dan verifikasi terhadap kegiatan penataan arsip inaktif, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, serta penyusutan arsip yang meliputi:
 - a. Komponen Kewajiban, untuk menilai kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengelola arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang meliputi penciptaan, pemeliharaan, dan penyusutan.
 - b. Komponen Reform, untuk menilai upaya lebih yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan SRIKANDI terhadap unit pengolahan dan unit kearsipan jenjang berikutnya.
4. Aspek Pengelolaan Arsip Statis, yaitu pengujian dan verifikasi terhadap pengolahan arsip statis, penyimpanan arsip statis, layanan arsip statis, serta simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
 - a. Komponen Kewajiban, untuk menilai kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan akuisisi arsip statis, penyimpanan arsip statis, penyusunan sarana temu kembali arsip statis, preservasi arsip statis, reproduksi arsip, perawatan arsip statis dan pelaksanaan tanggung jawab sebagai simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
 - b. Komponen Reform, untuk menilai upaya lebih yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam penyelamatan arsip hasil penggabungan atau pembubaran perangkat daerah, penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA), pameran virtual/pameran fisik arsip, penggunaan arsip statis oleh pengguna, perawatan arsip, pengelolaan JIKN, kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019, koordinasi dan pembinaan terhadap simpul jaringan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Aspek Sumber Daya Kearsipan, yaitu pengujian dan verifikasi terhadap sumber daya kearsipan seperti organisasi kearsipan, sumber daya manusia kearsipan, prasarana dan sarana, serta pendanaan yang meliputi:

- a. Komponen Kewajiban, untuk menilai kewajiban Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Kearsipan Daerah, Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya dan kewajiban pengelolaan arsip statis, penyediaan sumber daya kearsipan, penyediaan prasarana dan sarana dan pendanaan untuk kegiatan kearsipan.
- b. Komponen Reform, untuk menilai upaya lebih yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penyediaan maupun peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya kearsipan di lingkungannya antara lain seperti pemilihan Arsiparis berprestasi, dan penggunaan teknologi Informasi dalam pengelolaan arsip inaktif.

E. Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan diberikan penilaian atas penyelenggaraan kearsipan pada objek pengawasan sebagai berikut:

1. Nilai lebih dari 90 s.d. 100 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan);
2. Nilai lebih dari 80 s.d 90 dengan kategori A (Memuaskan);
3. Nilai lebih dari 70 s.d 80 dengan kategori BB (Sangat Baik);
4. Nilai lebih dari 60 s.d 70 dengan kategori B (Baik);
5. Nilai lebih dari 50 s.d 60 dengan kategori CC (Cukup);
6. Nilai lebih dari 30 s.d 50 dengan kategori C (Kurang); dan
7. Nilai 0 s.d 30 dengan kategori D (Sangat Kurang).

F. Petugas Pelaksana

Pengawasan kearsipan eksternal terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan tim sebagai berikut:

1. Krihanta selaku Ketua Tim;
2. Layla Rahmadanty sebagai Anggota; dan
3. Pulung Prasetyo sebagai Anggota.

BAB II
URAIAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
A.	ASPEK KEBIJAKAN				
1.	PEMENUHAN				
1.	Tata Naskah Dinas pada Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah telah menyusun rancangan Kebijakan Tata Naskah Dinas dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar, serta rancangan telah berada di unit yang menyelenggarakan fungsi hukum atau pihak terkait lainnya selain Lembaga Kearsipan Daerah.	3	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2012. Kebijakan tersebut telah memuat sebagian besar ketentuan terkait Tata Naskah Dinas. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menyusun revisi kebijakan Tata Naskah Dinas dengan seluruh materi muatan dalam rancangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar menetapkan rancangan kebijakan Tata Naskah Dinas yang telah mengacu pada Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan rancangan kebijakan terkait Tata Naskah Dinas Elektronik dalam rangka penerapan e-Office. Kemudian setelah ditetapkan agar dilakukan sosialisasi terhadap seluruh Perangkat Daerah dan diimplementasikan di lingkungannya.

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, saat ini telah disusun rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tata Naskah Dinas Elektronik dalam rangka penerapan aplikasi e-Office.	
2.	Perangkat Daerah mendapatkan sosialisasi terkait Kebijakan Tata Naskah Dinas	100% Perangkat Daerah mendapatkan sosialisasi terkait Kebijakan Tata Naskah Dinas.	4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan sosialisasi kebijakan Tata Naskah Dinas melalui kegiatan bimbingan teknis pengelolaan kearsipan yang dilakukan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungannya. Selain itu, telah diunggah pada JDIH Provinsi Jawa Tengah melalui tautan: https://jdih.jatengprov.go.id/inventariasi-hukum/index/?kategori=peraturan-gubernur&nomor=29&tahun=2012&tentang=	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
3.	Klasifikasi Arsip pada Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah telah menyusun rancangan Kebijakan Klasifikasi Arsip dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar, serta rancangan telah berada di unit yang menyelenggarakan fungsi hukum atau pihak terkait lainnya selain Lembaga Kearsipan Daerah.	3	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip yang ditetapkan pada tanggal 22 November 2012. Klasifikasi arsip belum disusun berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kearsipan. Namun, menggunakan Kode klasifikasi menurut Kementerian Dalam Negeri. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menyusun rancangan revisi peraturan Klasifikasi Arsip sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam rancangan kebijakan tersebut, terdapat 41 (empat puluh satu) fungsi/urusan,	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar menetapkan rancangan kebijakan Klasifikasi Arsip yang telah mengacu ketentuan pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip. Kemudian setelah ditetapkan agar dilakukan sosialisasi terhadap seluruh Perangkat Daerah dan diimplementasikan di lingkungannya.

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				yang terdiri dari 16 (enam belas) fungsi/urusan fasilitatif dan 25 (dua puluh lima) fungsi/urusan substantif.	
4.	Perangkat Daerah mendapatkan sosialisasi terkait Kebijakan Klasifikasi Arsip	100% Perangkat Daerah mendapatkan sosialisasi terkait Kebijakan Klasifikasi Arsip.	4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan sosialisasi kebijakan Klasifikasi Arsip melalui Kegiatan FGD Evaluasi SIKD pada Bulan Maret 2021. Selain itu, telah diunggah pada JDIH Provinsi Jawa Tengah melalui tautan: https://jdih.jatengprov.go.id/inventariasi-hukum/index/?kategori=&nomor=53&tahun=2012&tentang=	-
5.	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis pada Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah telah menyusun rancangan Kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar, serta rancangan telah berada di unit yang menyelenggarakan fungsi	3	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar melakukan perbaikan terhadap rancangan kebijakan SKKAAD dengan menyelaraskan jenis arsip pada bagian lampiran draft kebijakan SKKAAD dengan jenis arsip pada lampiran draft kebijakan klasifikasi arsip, kemudian agar ditetapkan,

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
		hukum atau pihak terkait lainnya selain Lembaga Kearsipan Daerah.		ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2018. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menyusun revisi kebijakan SKKAAD. Namun, jenis arsip pada bagian lampiran draft kebijakan SKKAAD belum selaras dengan jenis arsip pada lampiran draft kebijakan klasifikasi arsip.	dilakukan sosialisasi terhadap seluruh Perangkat Daerah dan diimplementasikan di lingkungannya.
6.	Perangkat Daerah mendapatkan sosialisasi terkait Kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	100% Perangkat Daerah mendapatkan sosialisasi terkait Kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.	4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan sosialisasi kebijakan SKKAAD melalui kegiatan Webinar Sosialisasi Peraturan Gubernur Bidang Kearsipan pada tanggal 29 September 2021. Kebijakan yang disosialisasikan adalah kebijakan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, jadwal retensi arsip, dan kebijakan penyusutan. Selain itu, telah diunggah pada JDIH Provinsi Jawa	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				Tengah melalui tautan: https://jdih.jatengprov.go.id/inventariasi-hukum/index/?kategori=&nomor=19&tahun=2018&tentang=	
7.	Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif pada Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah telah menetapkan Kebijakan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar.	4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020. JRA Fasilitatif tersebut diatas telah mendapatkan surat persetujuan dari Kepala ANRI melalui: 1. Surat Kepala ANRI Nomor B-PK.02.09/95/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Persetujuan JRA Substantif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di dalamnya meliputi JRA	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				Kepegawaian. 2. B-PK.02.09/59/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Persetujuan JRA Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 3. Surat Plt Kepala ANRI I Nomor: B-PK.02.09/17/20 Tanggal 11 Februari 2020 hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jenis arsip pada kebijakan JRA Fasilitatif sudah sesuai dengan jenis arsip pada draft rancangan kebijakan Klasifikasi Arsip.	
8.	Perangkat Daerah mendapatkan sosialisasi terkait	100% Perangkat Daerah mendapatkan sosialisasi terkait Kebijakan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif.	4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan sosialisasi kebijakan JRA Fasilitatif melalui kegiatan	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	Kebijakan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif			Webinar Sosialisasi Peraturan Gubernur Bidang Kearsipan pada tanggal 29 September 2021. Kebijakan yang disosialisasikan adalah kebijakan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, jadwal retensi arsip, dan kebijakan penyusutan. Selain itu, telah diunggah pada JDIH Provinsi Jawa Tengah melalui tautan: https://jdih.jatengprov.go.id/inventariasi-hukum/index/?kategori=&nomor=63&tahun=2020&tentang=	
9.	Jadwal Retensi Arsip Substantif pada Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah telah menetapkan Kebijakan Jadwal Retensi Arsip Substantif dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar.	4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020. JRA tersebut telah mendapatkan surat	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				persetujuan berdasarkan Surat Plt Kepala ANRI I Nomor: B-PK.02.09/17/2020 Tanggal 11 Februari 2020 hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu 13 Urusan. Jenis arsip pada kebijakan JRA Fasilitatif sudah sesuai dengan jenis arsip pada draft rancangan kebijakan Klasifikasi Arsip.	
10.	Perangkat Daerah mendapatkan sosialisasi terkait Kebijakan Jadwal Retensi Arsip Substantif	100% Perangkat Daerah mendapatkan sosialisasi terkait Kebijakan Jadwal Retensi Arsip Substantif.	4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan sosialisasi kebijakan JRA Substantif melalui kegiatan Webinar Sosialisasi Peraturan Gubernur Bidang Kearsipan pada tanggal 29 September 2021. Kebijakan yang disosialisasikan adalah kebijakan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, jadwal retensi arsip,	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				dan kebijakan penyusutan. Selain itu, telah diunggah pada JDIH Provinsi Jawa Tengah melalui tautan: https://jdih.jatengprov.go.id/inventariasi-hukum/index/?kategori=&nomor=63&tahun=2020&tentang=	
11.	Program Arsip Vital pada Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah telah menetapkan Program Arsip Vital dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar.	4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2022. Adapun materi muatan terkait program arsip vital tertuang pada Lampiran V dan telah sesuai dengan seluruh ketentuan.	-
12.	Perangkat Daerah mendapatkan sosialisasi terkait Program Arsip Vital	100% Perangkat Daerah mendapatkan sosialisasi terkait Program Arsip Vital.	4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan sosialisasi kebijakan Program Arsip Vital melalui kegiatan Webinar Sosialisasi di bidang	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				Kearsipan bagi Perangkat Daerah, BUMD, SMAN, SMKN, dan SLB di Jawa Tengah pada tanggal 12 April 2022.	
13.	Kebijakan Pengorganisasian Kearsipan yang mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Unit Pengolah dan Unit Kearsipan pada Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah telah menetapkan Kebijakan Pengorganisasian Kearsipan dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar.	4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2015. Kebijakan tersebut telah memuat materi muatan meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Kearsipan Daerah, Unit Kearsipan, dan Unit Pengolah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.	-
14.	Perangkat Daerah mendapatkan sosialisasi terkait Kebijakan	100% Perangkat Daerah mendapatkan sosialisasi terkait Kebijakan Pengorganisasian Kearsipan.	4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan sosialisasi kebijakan Pengorganisasian Kearsipan	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	Pengorganisasian Kearsipan			melalui kegiatan Webinar Sosialisasi di bidang Kearsipan bagi Perangkat Daerah, BUMD, SMAN, SMKN, dan SLB di Jawa Tengah pada tanggal 12 April 2022.	
2.	REFORM				
1.	Kebijakan Pemerintahan Daerah (Peraturan Daerah) tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Pemerintahan Daerah telah menetapkan Kebijakan Pemerintahan Daerah (Peraturan Daerah) dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar.	4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2015 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				tanggal 1 Maret 2018. Kebijakan tersebut telah memuat seluruh ketentuan terkait Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungannya.	
2.	Perangkat Daerah mendapatkan sosialisasi terkait Kebijakan Pemerintahan Daerah (Peraturan Daerah) tentang Penyelenggaraan Kearsipan	100% Perangkat Daerah mendapatkan sosialisasi terkait Kebijakan Pemerintahan Daerah (Peraturan Daerah).	4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Kearsipan melalui kegiatan Webinar Sosialisasi di bidang Kearsipan bagi Perangkat Daerah, BUMD, SMAN, SMKN, dan SLB di Jawa Tengah pada tanggal 12 April 2022.	-
3.	BUMD, Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Politik, dan Perusahaan Swasta mendapatkan sosialisasi terkait Kebijakan Pemerintahan Daerah (Peraturan Daerah) tentang	100% BUMD, Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Politik, dan Perusahaan Swasta mendapatkan sosialisasi terkait Kebijakan Pemerintahan Daerah (Peraturan Daerah).	4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Kearsipan melalui kegiatan Webinar Sosialisasi di bidang Kearsipan bagi Perangkat Daerah, BUMD, SMAN, SMKN, dan SLB di Jawa Tengah pada tanggal 12 April	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	Penyelenggaraan Kearsipan			2022. Sosialisasi terhadap Perusahaan swasta dilakukan terhadap PT. Pura Barutama melalui kegiatan penyelamatan arsip sejarah perusahaan.	
4.	Pengelolaan Arsip Terjaga pada Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah menyusun rancangan Kebijakan Pengelolaan Arsip Terjaga, serta rancangan tersebut dalam proses pada unit yang menyelenggarakan fungsi hukum atau pihak terkait lainnya selain Lembaga Kearsipan Daerah.	2	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menetapkan kebijakan Pengelolaan Arsip Terjaga. Namun, telah menyusun rancangan kebijakan mengenai pengelolaan arsip terjaga Provinsi Jawa Tengah. Rancangan kebijakan Pengelolaan Arsip Terjaga telah disusun berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga. Saat ini, rancangan tersebut telah disampaikan ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 23	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar menetapkan rancangan kebijakan Pengelolaan Arsip Terjaga yang telah sesuai ketentuan. Kemudian setelah ditetapkan agar dilakukan sosialisasi terhadap seluruh Perangkat Daerah dan diimplementasikan di lingkungannya.

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				September 2021 dan sudah berada dalam tahapan EPHD (Sistem Elektronik Produk Hukum Daerah).	
5.	Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah menyusun rancangan Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), tetapi masih dalam proses internal Lembaga Kearsipan Daerah.	1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menetapkan kebijakan Penerapan Aplikasi SRIKANDI. Namun, telah terdapat <i>roadmap</i> implementasi SRIKANDI pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan Module TNDE (Panduan Penggunaan E-office) dalam rangka kolaborasi dengan aplikasi SRIKANDI. Selain itu, telah terdapat Surat Edaran Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Jawa Tengah Nomor: 045/0011143 tentang Penggunaan/Penerapan Aplikasi SRIKANDI.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar menyusun dan menetapkan kebijakan terkait Penerapan Aplikasi SRIKANDI yang telah sesuai ketentuan. Kemudian setelah ditetapkan agar dilakukan sosialisasi terhadap seluruh Perangkat Daerah dan diimplementasikan di lingkungannya.
6.	Kebijakan Alih Media pada Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah telah menyusun rancangan Kebijakan Alih Media dengan	3	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengatur ketentuan terkait alih media	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar menetapkan rancangan kebijakan alih media yang telah

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
		kriteria 100% terpenuhi dan benar, serta rancangan telah berada di unit yang menyelenggarakan fungsi hukum atau pihak terkait lainnya selain Lembaga Kearsipan Daerah.		melalui: 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun rancangan kebijakan alih media dan sudah berada pada Biro Hukum Setda	sesuai ketentuan. Kemudian setelah ditetapkan agar dilakukan sosialisasi terhadap seluruh Perangkat Daerah dan diimplementasikan di lingkungannya.

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				Provinsi Jawa Tengah.	
7.	Perangkat Daerah mendapatkan sosialisasi terkait Kebijakan Alih Media	100% Perangkat Daerah mendapatkan sosialisasi terkait Kebijakan Alih Media.	4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan sosialisasi Kebijakan Alih Media melalui kegiatan Webinar Sosialisasi di bidang Kearsipan bagi Perangkat Daerah, BUMD, SMAN, SMKN, dan SLB di Jawa Tengah pada tanggal 12 April 2022.	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
B.	ASPEK PEMBINAAN				
1.	KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN				
1.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Perangkat Daerah	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan kegiatan koordinasi terhadap 100% atau seluruh Perangkat Daerah.	4	Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan koordinasi terhadap seluruh Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan: 1. FGD Evaluasi SIKD yang diselenggarakan Bulan Maret 2021. 2. Pembinaan Kearsipan terhadap OPD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah pada April 2022.	-
2.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan kegiatan koordinasi terhadap 100% atau seluruh Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.	4	Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan koordinasi terhadap seluruh Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui kegiatan: 1. Bimbingan Teknis MTLHP Kearsipan Internal Secara Mandiri	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				terhadap seluruh LKD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2. Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022	
3.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan kegiatan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyelenggaraan Kearsipan dengan Perangkat Daerah	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan kegiatan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyelenggaraan Kearsipan terhadap 100% atau seluruh Perangkat Daerah.	4	Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyelenggaraan Kearsipan terhadap seluruh Perangkat Daerah melalui kegiatan Webinar Sosialisasi Kearsipan bagi Perangkat Daerah dan BUMD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 April 2022.	-
4.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan kegiatan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyelenggaraan Kearsipan dengan	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan kegiatan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyelenggaraan Kearsipan terhadap 100% atau seluruh BUMD dan Perusahaan Swasta.	4	Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyelenggaraan Kearsipan terhadap BUMD melalui kegiatan Webinar Sosialisasi Kearsipan bagi	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	BUMD dan Perusahaan Swasta			Perangkat Daerah dan BUMD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 April 2022.	
5.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan Pengawasan Kearsipan Eksternal terhadap Kabupaten/Kota	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan Eksternal terhadap 100% atau seluruh Kabupaten/Kota.	4	Lembaga Kearsipan Daerah pada tahun 2021 dan 2022 telah melaksanakan Pengawasan Kearsipan Eksternal terhadap seluruh 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di lingkungannya. Adapun penyampaian nilai pengawasan eksternal disampaikan melalui Berita Acara Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 045.41/4631 tanggal 8 Agustus 2022.	-
6.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal terhadap Perangkat	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan Eksternal terhadap 100% atau seluruh Perangkat	4	Lembaga Kearsipan Daerah, pada tahun 2018 melaksanakan audit kearsipan internal 47 (empat puluh tujuh) OPD. Tahun	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	Daerah di wilayah kewenangannya	Daerah.		2019 dan Tahun 2020 dilaksanakan pengawasan kearsipan internal dalam bentuk Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan pada 47 (empat puluh tujuh) Organisasi Perangkat Daerah. Tahun 2021, Berdasarkan Berita Acara Penetapan Nilai Nomor 045.41 / 5336, telah dilakukan terhadap 29 Perangkat Daerah pengawasan kersipan internal. Tahun 2022, telah dilaksanakan pengawasan kearsipan internal terhadap seluruh atau 40 (empat puluh) OPD. Adapun Surat Penyampaian LAKI Konsolidasi dan Berita Acara Pengawasan telah disampaikan melalui Surat Plh. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi	

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				Jawa Tengah kepada Kepala ANRI Nomor 045.41/5340 pada tanggal 23 September 2022.	
7.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan verifikasi nilai hasil Pengawasan Kearsipan Internal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan verifikasi nilai hasil Pengawasan Kearsipan Internal terhadap 100% atau yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.	4	Lembaga Kearsipan Daerah, pada tahun 2021 telah melaksanakan verifikasi nilai hasil Pengawasan Kearsipan Internal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Tahun 2022, dilakukan verifikasi nilai hasil pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh 35 Kabupaten/Kota, terdapat surat Kepala LKD Provinsi Nomor 045.41/1855 kepada seluruh Kepala LKD Kabupaten/Kota tentang Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022.	-
8.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan pembinaan	4	Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	pembinaan dalam rangka Pengelolaan Arsip Vital terhadap Perangkat Daerah	dalam rangka Pengelolaan Arsip Vital terhadap 100% atau seluruh Perangkat Daerah.		pembinaan Pengelolaan Arsip Vital melalui kegiatan Webinar Sosialisasi Kearsipan bagi Perangkat Daerah dan BUMD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 April 2022.	
9.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan pembinaan dalam rangka Pengelolaan Arsip Aset (Barang Milik Negara/BMN) terhadap Perangkat Daerah yang bertanggung jawab mengelola arsip aset Pemerintah Daerah sehingga menghasilkan terkelolanya Arsip Aset	Perangkat Daerah yang bertanggung jawab mengelola aset Pemerintah Daerah telah memberkaskan, membuat daftar arsip aset, dan menyimpan menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai.	4	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan pembinaan dalam rangka Pengelolaan Arsip Aset, Arsip terkait kegiatan pengelolaan aset. Terdapat arsip berupa Surat koordinasi dengan BPKAD, Surat Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah (BMD), Arsip Rencana Kebutuhan BMD, Arsip Pencairan/Pengeluaran Dana BMD, Laporan Mutasi Aset, Daftar Aset Tanah, Daftar Aset Barang Bergerak, dan Berita Acara Rekonsiliasi. Daftar Arsip Aset dapat diakses melalui aplikasi SIM Aset yang	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				dikelola oleh BPKAD.	
10.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan pembinaan dalam rangka Penyelamatan Arsip terhadap Perangkat Daerah dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan pembinaan dalam rangka Penyelamatan Arsip terhadap 100% atau seluruh Perangkat Daerah dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah.	4	Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan pembinaan dalam rangka Penyelamatan Arsip terhadap Perangkat Daerah dan Penyelenggara Pemerintah Daerah melalui kegiatan Sosialisasi Kearsipan bagi Perangkat Daerah dan BUMD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 April 2022.	-
2.	REFORM				
1.	Pemerintahan Daerah melaksanakan pemberian penghargaan kearsipan di lingkungannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	Pemerintahan Daerah melaksanakan pemberian penghargaan kearsipan terhadap Sumber Daya Manusia Kearsipan dan terhadap Unit/Lembaga Kearsipan di lingkungannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.	4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan melalui kegiatan: 1. Penghargaan terhadap perangkat daerah dalam pengawasan kearsipan internal pada tahun 2019 2. Lomba LKD kab/kota pada tahun 2019 3. Pemilihan arsiparis teladan tingkat Provinsi	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				Jawa Tengah Tahun 2019 4. Mengikuti dan memeangkan Pemilihan arsiparis teladan tingkat nasional kategori keahlian dan keterampilan Tahun 2021.	
2.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan pembinaan terhadap Swasta dan Masyarakat	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan pembinaan Swasta dan Masyarakat secara rutin	4	Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan pembinaan terhadap Swasta dan Masyarakat melalui kegiatan: 1. Perjanjian teknis pelaksanaan kegiatan pnyelamatan dan pelestarian arsip di PT. Pura Barutama Tahun 2020 2. Fasilitasi kegiatan koordinasi pengelolaan kearsipan Balai Perawatan Perkeretaapian Maret 2021 PT KAI.	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				3. Pembinaan kearsipan pada Pemerintahan Desa, Pengurus PKK dan Karang Taruna pada Maret s.d. April 2021.	
3.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan pembinaan dalam rangka penyusunan pedoman terhadap Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dan BUMD Provinsi.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan pembinaan dalam rangka penyusunan pedoman terhadap 100% atau seluruh Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dan BUMD Provinsi.	4	Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan pembinaan dalam rangka penyusunan pedoman melalui kegiatan bimtek Pengelolaan Kearsipan Bagi OPD/UPTD/BUMD di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal Maret 2017. Dalam penyusunan pedoman kearsipan, LKD Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi dan Biro Hukum Provinsi selalu berkoordinasi dengan instansi teknis kearsipan LKD Provinsi Jawa Tengah.	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
4.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan pembinaan pengelolaan arsip terjaga dan melaksanakan koordinasi pelaporan Arsip Terjaga ke ANRI serta penyampaian salinan autentik Arsip Terjaga kepada ANRI.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga kepada seluruh Perangkat Daerah yang menciptakan Arsip Terjaga dan telah melaksanakan koordinasi pelaporan Arsip Terjaga ke ANRI.	3	Pembinaan arsip terjaga dilaksanakan melalui kegiatan identifikasi arsip terjaga Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Terdapat penyampaian surat dari Kepala Bappeda kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/4055 tanggal 9 Februari 2021 mengenai penyampaian Laporan Arsip Terjaga berupa daftar isi berkas maupun penyampaian arsip terjaga dengan jenis arsip "Sertifikat Paten Sederhana". Namun, belum disertai dengan penyampaian salinan autentik Arsip Terjaga kepada ANRI karena mempertimbangkan jaminan informasi dalam arsip terkait tidak meluas/bocor.	Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah agar melaksanakan pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga kepada seluruh Perangkat Daerah yang menciptakan Arsip Terjaga dan melaksanakan koordinasi pelaporan Arsip Terjaga ke ANRI serta penyampaian salinan autentik Arsip Terjaga kepada ANRI.
5.	Penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib	Pemerintahan Daerah telah menerapkan sasaran tertib dalam GNSTA, tetapi belum	3	Penerapan GNSTA diimplementasikan melalui SE Sekretaris Jawa Tengah	Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah agar menerapkan seluruh sasaran tertib dalam GNSTA di

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	Arsip (GNSTA) pada Pemerintahan Daerah	seluruhnya.		Nomor: 045/0006559 pada tanggal 20 April 2022 tentang Program Pengelolaan Kearsipan dan penerapan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kearsipan di seluruh lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, terdapat Nota Dinas Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan Nomor 40/P3K/III/2022 kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang permohonan rangkaian kegiatan pencangangan GNSTA pada tanggal 17 Maret 2022. Namun, belum sepenuhnya menerapkan sasaran tertib arsip dalam GNSTA. Sebagai informasi bahwa Pemerintah Provinsi Jawa	lingkungannya.

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				Tengah pada tahun 2008 pernah mengadakan kegiatan Pencanaan Gerakan Arsip Masuk Desa Tahun 2008 melalui kegiatan Rantingmas. Tahun 2022, dilakukan perencanaan GNSTA melalui kegiatan Rapat Koordinasi di Bandungan, Jawa Tengah oleh Sekretaris Daerah.	

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
C.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF YANG MEMILIKI RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 TAHUN				
1.	KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF YANG MEMILIKI RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 TAHUN				
1.	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan pengaturan fisik arsip inaktif berdasarkan prinsip asal usul dan aturan asli	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan pengaturan fisik arsip inaktif terhadap diatas 90% sampai dengan 100% arsip yang sesuai dengan prinsip asal usul dan aturan asli.	4	Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diperankan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pengaturan fisik arsip inaktif terhadap diatas 90% sampai dengan 100% arsip yang sesuai dengan prinsip asal usul dan aturan asli dengan menyusun Daftar Arsip Inaktif dan memiliki Record Center.	-
2.	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah menyusun Daftar Arsip Inaktif terhadap arsip inaktif yang dipindahkan	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah telah menyusun Daftar Arsip Inaktif terhadap lebih dari 90% sampai dengan 100% arsip inaktif yang dipindahkan.	4	Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diperankan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Daftar Arsip Inaktif terhadap lebih dari 90% sampai dengan 100% arsip inaktif yang dipindahkan.	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
3.	Daftar Arsip Inaktif yang disusun oleh Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Daftar Arsip Inaktif yang disusun memenuhi seluruh elemen Daftar Arsip Inaktif.	4	Daftar Arsip Inaktif yang disusun memenuhi seluruh elemen Daftar Arsip Inaktif.	-
4.	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah menyimpan Arsip Inaktif pada sarana penyimpanan yang sesuai dengan bentuk dan media	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah telah menyimpan lebih dari 90% sampai dengan 100% arsip inaktif menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai dengan bentuk dan media.	4	Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diperankan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menyimpan lebih dari 90% sampai dengan 100% arsip inaktif menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai dengan bentuk dan media.	-
5.	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah menyusun Daftar Arsip Inaktif berdasarkan Sistem Klasifikasi dan	Terdapat lebih dari 90% sampai dengan 100% Daftar Arsip Inaktif yang disusun berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis pada Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah.	4	Terdapat lebih dari 90% sampai dengan 100% Daftar Arsip Inaktif yang disusun berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis pada Unit Kearsipan I Pemerintah Daerah. (Bukti dukung hanya DAI pd SIKD dan DAI Dinas	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	Keamanan dan Akses Arsip Dinamis			ESDM, Dinkop dan ukm, BKD, Disdukcapil, Dinkes, RSUD Moewardi, Pusdataru, DPMTSP, RSJD Surakarta, Disnaker, RS Margono, Dinas LHK, Dishub.	
6.	Perangkat Daerah melaksanakan pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah.	Terdapat lebih dari 60% sampai dengan 90% Perangkat Daerah yang melaksanakan pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah.	3	Sudah ada bukti dukung pemindahan Arsip Inaktif dari beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.Terdapat lebih dari 60% sampai dengan 90% Perangkat Daerah yang melaksanakan pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan I Pemerintah Daerah.	Unit Kearsipan I Pemerintah Daerah yang diperankan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah agar mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk memindahkan arsip inaktifnya ke Unit Kearsipan I
7.	Perangkat Daerah yang melaksanakan pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan	Terdapat 6 atau lebih Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan I dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.	4	Sudah ada bukti dukung pemindahan Arsip Inaktif dari beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu dua tahun terakhir.	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	Daerah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir				
8.	Pemindahan arsip inaktif dari Perangkat Daerah ke Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sesuai dengan ketentuan	Pemindahan arsip inaktif dari Perangkat Daerah ke Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah telah memenuhi seluruh ketentuan.	4	Pemindahan arsip inaktif dari OPD ke UK 1 Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi ketentuan yang berlaku.	-
9.	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan rutin dilaksanakan setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.	4	Unit Kearsipan I Pemerintah Daerah yang diperankan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. (Bukti dukung 2019 dan 2020).	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
10.	Pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah dilaksanakan sesuai prosedur	Pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah telah dilaksanakan dengan memenuhi seluruh prosedur.	4	Pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di Unit Kearsipan I Pemerintah Daerah yang diperankan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan memenuhi seluruh prosedur.	-
11.	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah menyimpan arsip dari kegiatan pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan prosedur	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah telah menyimpan seluruh arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan arsip.	4	Unit Kearsipan I Pemerintah Daerah yang diperankan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menyimpan seluruh arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan arsip.	-
12.	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga	4	Unit Kearsipan I Pemerintah Daerah yang diperankan oleh Dinas Kearsipan dan	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	Lembaga Kearsipan Daerah memperlakukan arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan arsip sebagai arsip vital	Kearsipan Daerah telah memenuhi seluruh kriteria memperlakukan arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan arsip sebagai arsip vital.		Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi seluruh kriteria memperlakukan arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan arsip sebagai arsip vital.	
13.	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah menyampaikan tembusan Berita Acara dan Daftar Arsip Yang Dimusnahkan dari kegiatan pemusnahan arsip kepada Kepala ANRI	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah menyampaikan surat penyampaian tembusan, Berita Acara dan Daftar Arsip Yang Dimusnahkan dari kegiatan Pemusnahan arsip, serta telah diterima oleh ANRI.	4	Unit Kearsipan I Pemerintah Daerah yang diperankan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan surat penyampaian tembusan, Berita Acara dan Daftar Arsip Yang Dimusnahkan dari kegiatan Pemusnahan arsip, serta telah diterima oleh ANRI namun belum disertai dengan lampiran yang lengkap.	-
14.	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan kewajibannya	Pelaksanaan penyerahan arsip statis disertai dengan Berita acara serah terima arsip statis dan Daftar arsip statis yang diserahkan	4	Pelaksanaan penyerahan arsip statis disertai dengan Berita acara serah terima arsip statis dan Daftar arsip statis yang diserahkan.	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	menyerahkan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir				
15.	Penyerahan arsip statis oleh Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah ke Lembaga Kearsipan Daerah dilaksanakan sesuai prosedur	Penyerahan arsip statis oleh Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah ke Lembaga Kearsipan Daerah memenuhi seluruh prosedur.	4	Penyerahan arsip statis oleh Unit Kearsipan I Pemerintah Daerah ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi seluruh prosedur.	-
16.	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah menyimpan arsip yang tercipta dari kegiatan penyerahan arsip statis	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah menyimpan seluruh arsip yang tercipta dari kegiatan penyerahan arsip statis.	4	Unit Kearsipan I Pemerintah Daerah telah menyimpan seluruh arsip yang tercipta dari kegiatan penyerahan arsip statis.	-
17.	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah telah	4	Unit Kearsipan I Pemerintah Daerah telah memenuhi	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah memperlakukan arsip yang tercipta dari kegiatan penyerahan arsip sebagai arsip vital	memenuhi seluruh kriteria perlakuan sebagai arsip vital memperlakukan arsip yang tercipta dari kegiatan penyerahan arsip sebagai arsip vital.		seluruh kriteria perlakuan sebagai arsip vital memperlakukan arsip yang tercipta dari kegiatan penyerahan arsip sebagai arsip vital.	
18.	Intensitas penyerahan arsip statis oleh Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah menyerahkan arsip statis sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.	4	Unit Kearsipan I Pemerintah Daerah telah menyerahkan arsip statis sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.	-
2.	REFORM				
1.	Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).	Terdapat lebih dari 70% sampai dengan 99% Perangkat Daerah telah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)	3	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah belum menerapkan aplikasi Srikandi dalam pengelolaan arsipnya namun sudah menerapkan aplikasi SIKD dan dalam proses beralih ke SRIKANDI,	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar menerapkan aplikasi Srikandi dalam pengelolaan arsipnya.

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				sudah melaksanakan Rakor, pendampingan tentang Srikandi dan telah terdapat Surat Edaran dari Sekda untuk menggunakan Aplikasi Srikandi.	

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
D.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP STATIS				
1.	KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS				
1.	Lembaga Kearsipan Daerah memiliki Panduan Akuisisi Arsip dan telah ditetapkan oleh Kepala LKD.	Lembaga Kearsipan Daerah telah menetapkan Panduan Akuisisi Arsip yang telah memenuhi seluruh substansi haluan akuisisi arsip.	4	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah.	-
2.	Akuisisi Arsip di Lembaga Kearsipan Daerah dilaksanakan sesuai prosedur	Akuisisi Arsip di Lembaga Kearsipan Daerah dilaksanakan sesuai dengan seluruh prosedur.	4	Akuisisi Arsip di Lembaga Kearsipan Daerah dilaksanakan sesuai dengan seluruh prosedur.	-
3.	Lembaga Kearsipan Daerah menyimpan arsip yang tercipta dari kegiatan Akuisisi Arsip sebagai Arsip Vital	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah telah memenuhi seluruh kriteria memperlakukan arsip yang tercipta dari kegiatan akuisisi arsip sebagai arsip vital.	4	Unit Kearsipan I Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kriteria memperlakukan arsip yang tercipta dari kegiatan akuisisi arsip sebagai arsip vital.	-
4.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan kegiatan monitoring	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan kegiatan monitoring dan pendataan terhadap organisasi atau	4	Lembaga Kearsipan Daerah dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	dalam rangka Akuisisi Arsip	pencipta arsip dan fisik arsip, dalam rangka Akuisisi Arsip setiap tahunnya.		melaksanakan kegiatan monitoring dan pendataan terhadap organisasi atau pencipta arsip dan fisik arsip, dalam rangka Akuisisi Arsip setiap tahunnya.	
5.	Intensitas Akuisisi Arsip oleh Lembaga Kearsipan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan kegiatan Akuisisi Arsip sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 5 (tahun) terakhir.	4	Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Akuisisi Arsip sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 5 (tahun) terakhir.	-
6.	Perangkat Daerah yang diakuisisi arsipnya oleh Lembaga Kearsipan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	Lebih dari 90% sampai dengan 100% Perangkat Daerah telah diakuisisi arsipnya oleh Lembaga Kearsipan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.	4	Lebih dari 90% sampai dengan 100% Perangkat Daerah telah diakuisisi arsipnya oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.	-
7.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan Pengolahan Arsip Statis yang menghasilkan Daftar Arsip Statis dengan memenuhi seluruh	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan Pengolahan Arsip Statis yang menghasilkan Daftar Arsip Statis dengan memenuhi seluruh elemen Daftar Arsip Statis yang telah ditentukan.	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Pengolahan Arsip Statis yang menghasilkan Daftar Arsip Statis dengan memenuhi seluruh elemen Daftar Arsip	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	elemen Daftar Arsip Statis yang telah ditentukan			Statis yang telah ditentukan.	
8.	Lembaga Kearsipan Daerah menyusun Inventaris Arsip Statis dengan memenuhi seluruh elemen Inventaris Arsip Statis yang telah ditentukan	Lembaga Kearsipan Daerah menyusun Inventaris Arsip Statis dengan memenuhi seluruh elemen Inventaris Arsip Statis yang telah ditentukan.	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Inventaris Arsip Statis dengan memenuhi seluruh elemen Inventaris Arsip Statis yang telah ditentukan.	-
9.	Lembaga Kearsipan Daerah menyusun daftar arsip statis terhadap seluruh khazanah arsip statis yang dimiliki	Lembaga Kearsipan Daerah menyusun Daftar Arsip Statis lebih dari 90% sampai dengan 100% terhadap khazanah arsip statis yang dimiliki	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Daftar Arsip Statis lebih dari 90% sampai dengan 100% terhadap khazanah arsip statis yang dimiliki	-
10.	Lembaga Kearsipan Daerah menyusun khazanah arsip statis ke dalam Inventaris Arsip Statis	Lembaga Kearsipan Daerah menyusun lebih dari 60% sampai dengan 90% khazanah arsip statis ke dalam Inventaris Arsip Statis.	3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun lebih dari 60% sampai dengan 90% khazanah arsip statis ke dalam Inventaris Arsip Statis.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah agar menyusun Daftar Arsip Statis terhadap seluruh khazanah arsip statis yang dimiliki.
11.	Lembaga Kearsipan Daerah menyusun Guide Arsip Statis	Lembaga Kearsipan Daerah menyusun Guide Arsip Statis dengan memenuhi seluruh	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	dengan memenuhi seluruh elemen Guide Arsip Statis yang telah ditentukan	elemen Guide Arsip Statis yang telah ditentukan.		Guide Arsip Statis dengan memenuhi seluruh elemen Guide Arsip Statis yang telah ditentukan.	
12.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan upaya Preservasi Preventif berupa penyimpanan arsip statis sesuai ketentuan	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan seluruh upaya Preservasi Preventif berupa penyimpanan arsip statis sesuai ketentuan.	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh upaya Preservasi Preventif berupa penyimpanan arsip statis sesuai ketentuan.	-
13.	Arsip statis yang disimpan pada rak arsip sesuai dengan standar kearsipan	Lembaga Kearsipan Daerah menyimpan lebih dari 90% sampai dengan 100% arsip statis menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai dengan bentuk dan media.	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menyimpan lebih dari 90% sampai dengan 100% arsip statis menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai dengan bentuk dan media.	-
14.	Arsip statis yang disimpan menggunakan sarana (pembungkus/ <i>container</i>) arsip sesuai dengan media	Lembaga Kearsipan Daerah menyimpan lebih dari 90% sampai dengan 100% arsip statis menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai dengan bentuk dan media.	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menyimpan lebih dari 90% sampai dengan 100% arsip statis menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				dengan bentuk dan media.	
15.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan upaya pengendalian hama terpadu	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan seluruh upaya pengendalian hama terpadu.	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh upaya pengendalian hama terpadu.	-
16.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan upaya reproduksi arsip	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan seluruh upaya reproduksi arsip.	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh upaya reproduksi arsip.	-
17.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan upaya perencanaan menghadapi bencana (disaster planning)	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan 3 (tiga) upaya perencanaan menghadapi bencana (disaster planning).	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 3 (tiga) upaya perencanaan menghadapi bencana (disaster planning).	-
18.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan upaya perawatan arsip dengan prinsip perbaikan	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan upaya perawatan arsip dengan memenuhi 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) prinsip perbaikan.	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan upaya perawatan arsip dengan memenuhi 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) prinsip perbaikan.	-
19.	Lembaga Kearsipan Daerah memenuhi	pencarian	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	prinsip Akses dan Layanan Arsip Statis			Tengah telah melaksanakan upaya perawatan arsip dengan memenuhi 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) prinsip perbaikan.	
20.	Lembaga Kearsipan Daerah memberikan Layanan Arsip Statis sesuai kriteria	Lembaga Kearsipan Daerah memberikan seluruh layanan Arsip Statis sesuai ketentuan.	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi seluruh prinsip Akses dan Layanan Arsip Statis.	-
21.	Lembaga Kearsipan Daerah telah menjadi simpul pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Lembaga Kearsipan Daerah terdaftar sebagai simpul dan aktif melakukan proses unggah pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.	4	Lembaga Kearsipan Daerah terdaftar sebagai simpul dan aktif melakukan proses unggah pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.	-
22.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan tanggung jawab sebagai simpul pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan seluruh tanggung jawab sebagai simpul pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.	4	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan seluruh tanggung jawab sebagai simpul pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.	-
2.	REFORM				
1.	Penyelamatan arsip hasil penggabungan atau pembubaran	Penyelamatan arsip hasil penggabungan atau pembubaran Perangkat	4	Penyelamatan arsip hasil penggabungan atau pembubaran Perangkat	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	Perangkat Daerah oleh Lembaga Kearsipan Daerah dilaksanakan dengan memenuhi tahapan yang disyaratkan	Daerah dilaksanakan dengan memenuhi seluruh tahapan yang disyaratkan.		Daerah dilaksanakan dengan memenuhi seluruh tahapan yang disyaratkan.	
2.	Lembaga Kearsipan Daerah menyusun Daftar Pencarian Arsip terhadap jenis arsip yang masuk kategori Daftar Pencarian Arsip berdasarkan tata cara dan prosedur yang berlaku	Lembaga Kearsipan Daerah menyusun Daftar Pencarian Arsip terhadap jenis arsip yang masuk kategori Daftar Pencarian Arsip berdasarkan tata cara dan prosedur yang berlaku.	4	Lembaga Kearsipan Daerah menyusun Daftar Pencarian Arsip terhadap jenis arsip yang masuk kategori Daftar Pencarian Arsip berdasarkan tata cara dan prosedur yang berlaku.	-
3.	Lembaga Kearsipan Daerah mengumumkan Daftar Pencarian Arsip	Daftar Pencarian Arsip telah diumumkan kepada publik sesuai wilayah kewenangannya dan menggunakan media massa/non massa.	4	Daftar Pencarian Arsip telah diumumkan kepada publik sesuai wilayah kewenangannya dan menggunakan media massa/non massa.	-
4.	Lembaga Kearsipan Daerah menyimpan arsip yang tercipta dari kegiatan pembuatan	Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah telah memenuhi seluruh kriteria arsip yang tercipta dari kegiatan pembuatan Daftar	4	Unit Kearsipan I Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kriteria arsip yang tercipta dari kegiatan pembuatan Daftar Pencarian	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	Daftar Pencarian Arsip sebagai arsip vital	Pencarian Arsip sebagai arsip vital.		Arsip sebagai arsip vital.	
5.	Lembaga Kearsipan Daerah menyelenggarakan pameran virtual dan/atau pameran fisik arsip	Lembaga Kearsipan Daerah menyelenggarakan pameran virtual dan/atau pameran fisik arsip dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.	4	Lembaga Kearsipan Daerah menyelenggarakan pameran virtual dan/atau pameran fisik arsip dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.	-
6.	Penggunaan arsip oleh pengguna pada Lembaga Kearsipan Daerah	Penggunaan arsip oleh pengguna pada Lembaga Kearsipan Daerah paling sedikit satu kali penggunaan dalam setiap minggu.	4	Penggunaan arsip oleh pengguna pada Lembaga Kearsipan Daerah paling sedikit satu kali penggunaan dalam setiap minggu.	-
7.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan proses perawatan arsip statis dalam rangka keselamatan arsip fisik dan informasinya	Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan perawatan terhadap seluruh arsip statis yang mengalami kerusakan atau Lembaga Kearsipan Daerah tidak terdapat arsip statis yang mengalami kerusakan	4	Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan perawatan terhadap seluruh arsip statis yang mengalami kerusakan atau Lembaga Kearsipan Daerah tidak terdapat arsip statis yang mengalami kerusakan	-
8.	Pemerintah Daerah sebagai simpul pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Pemerintah Daerah menyediakan seluruh sumber daya sebagai simpul JIKN.	4	Pemerintah Daerah menyediakan seluruh sumber daya sebagai simpul JIKN.	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	memiliki Sumber Daya yang memadai				
9.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip negara Periode 2014 - 2019 terhadap Perangkat Daerah di Lingkungannya	Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip negara Periode 2014 - 2019 terhadap lebih dari 90% sampai dengan 100% Perangkat Daerah di Lingkungannya.	4	Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip negara Periode 2014 - 2019 terhadap lebih dari 90% sampai dengan 100% Perangkat Daerah di Lingkungannya.	-
10.	Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap simpul jaringan yang diselenggarakan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap 100% atau seluruh simpul jaringan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.	4	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap 100% atau seluruh simpul jaringan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota.	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
E.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
1.	KEWAJIBAN PEMENUHAN SUMBER DAYA KEARSIPAN				
1.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan kewajiban pengelolaan arsip statis yang diterima dari lembaga pencipta arsip di lingkungannya.	Lembaga Kearsipan Daerah sudah melaksanakan kewajiban pengelolaan arsip statis yang diterima dari seluruh pencipta arsip di lingkungannya.	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Pengelolaan Arsip Statis yang diterima dari: 1. Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah; 2. Lembaga Negara di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Perusahaan Daerah/BUMD; 4. Perusahaan Swasta; 5. Organisasi Masyarakat; dan 6. Perseorangan.	-
2.	Lembaga Kearsipan Daerah menerima dan mengelola arsip statis dari Perangkat Daerah di lingkungannya	Lembaga Kearsipan Daerah menerima dan mengelola arsip statis dari lebih dari 70% sampai dengan 99% Perangkat Daerah di lingkungannya.	3	Perangkat Daerah yang telah dikelola arsip statisnya adalah sebesar 90,24%. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah agar menerima dan mengelola arsip statis dari 4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah agar menerima dan mengelola arsip statis dari 4 Perangkat Daerah yang belum, yaitu: 1. Sekretariat Badan

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				Perangkat Daerah, yaitu: 1. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2. Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo; 3. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang; dan 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Penanggulangan Bencana Daerah; 2. Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo; 3. Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang; dan 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan fungsi dan tugasnya	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan seluruh fungsi dan tugasnya.	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai berikut: 1. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas arsip daerah berdasarkan rencana nasional; 2. Melaksanakan rencana strategis dan membuat dokumen pelaksanaan anggaran dinas arsip daerah;	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				3. Menyusun Kebijakan, Pedoman, dan Standar Teknis pelaksanaan urusan kearsipan; 4. Penyediaan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan; 5. Pemberian dukungan teknis kepada perangkat daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan. dan masyarakat di bidang Kearsipan; 6. Pelaksanaan penyelamatan serta pelestarian arsip vital dan arsip terjaga sebagai aset nasional yang berada di daerah; dan 7. Pengelolaan arsip statis.	

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
4.	Pemerintah Provinsi membentuk Lembaga Kearsipan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pemerintahan Daerah	Pemerintah Provinsi membentuk Lembaga Kearsipan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pemerintahan Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah dan telah terdapat Peraturan Gubernur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.	4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	-
5.	Kepala Lembaga Kearsipan Daerah memenuhi persyaratan kompetensi Pejabat Struktural di bidang kearsipan	Kepala Lembaga Kearsipan Daerah merupakan Sarjana (S-1) di bidang kearsipan atau Sarjana (S-1) selain di bidang kearsipan dan telah mengikuti serta lulus dalam pendidikan dan pelatihan kearsipan yang memenuhi persyaratan kompetensi Pejabat Struktural di bidang kearsipan.	4	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah belum mengikuti diklat pimpinan LKD, namun sedang mengusulkan pengajuan mengikuti diklat tersebut sesuai dengan surat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 892.2/527 tanggal 25 Januari 2022 Hal Permohonan Diklat dan Sertifikasi Kompetensi Sudah terdapat surat	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				pemanggilan dari ANRI, yaitu Surat Sekretaris Utama ANRI Nomor" B-DL.01.02/2164/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Undangan Pemanggilan Peserta Diklat Teknis Penyelenggaraan Kearsipan Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Kearsipan bagi Pimpinan Lembaga Kearsipan Tahun 2022 dengan bobot 30 JP pada tanggal 27 s.d. 29 Juli 2022 di Bogor berdasarkan STTPP dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: DL.01.02/578/2022 tanggal 29 Juli 2022.	
6.	Ketersediaan Arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah	Tersedia Arsiparis kategori Keterampilan dan Keahlian pada Lembaga Kearsipan	4	Arsiparis yang tersedia sejumlah 46 orang Arsiparis, dengan jumlah Keterampilan	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	sesuai dengan Analisis Kebutuhan Arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah	Daerah yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Arsiparis.		9 orang dan Keahlian 37 orang. Berdasarkan jumlah tersebut, Analisis Kebutuhan Arsiparis yang telah dihitung belum sesuai dengan bezzetting, yaitu masih kurang 38 orang Arsiparis baik keterampilan maupun keahlian	
7.	Pemerintah Daerah mengangkat Arsiparis melalui jalur Inpassing dan Penyetaraan memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan	Arsiparis telah memenuhi persyaratan kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.	4	Arsiparis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diangkat melalui Inpassing dan Penyetaraan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan dan sudah diisi kompetensinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-
8.	Pengangkatan pertama kali dalam jabatan Arsiparis memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pejabat Pembina Kepegawaian sedang/telah mengangkat Arsiparis yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	4	Calon Arsiparis yang berasal dari formasi sudah dilantik menjadi PNS dan sudah diusulkan ke BKD terkait pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis sejumlah	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
9.	Pemerintahan Daerah menyusun Analisis Kebutuhan Arsiparis pada Pemerintah Berdasarkan Rekomendasi dari ANRI	Pemerintah Daerah telah menetapkan Analisis Kebutuhan Arsiparis berdasarkan rekomendasi ANRI.	4	Telah terdapat rekomendasi dari ANRI melalui Surat Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Nomor: B-PK.01.00/683/2021 tanggal 15 Maret 2021 Hal Rekomendasi Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian (Inpassing) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	-
10.	Ketersediaan Arsiparis pada Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan hasil Analisis Kebutuhan Arsiparis pada tahun berjalan yang direkomendasikan oleh ANRI	Ketersediaan Arsiparis pada Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan Analisis Kebutuhan Arsiparis yang direkomendasikan ANRI.	4	Ketersediaan Arsiparis pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan Analisis Kebutuhan Arsiparis yang direkomendasikan ANRI.	-
11.	Arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah ditempatkan dan didistribusikan sesuai formasi	Lebih dari 90% sampai dengan 100% Arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah ditempatkan dan didistribusikan sesuai	4	Arsiparis yang tersedia di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah ditempatkan sesuai dengan formasi yang	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
		formasi.		telah disusun	
12.	Lembaga Kearsipan Daerah menyusun dan mengimplementasikan Training Need Analysis Kearsipan pada Pemerintah Provinsi	Pemerintah Daerah mengimplementasikan lebih dari 70% sampai dengan 100% Training Need Analysis Kearsipan yang disusun.	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Training Need Analysis Kearsipan yang telah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Diklat Provinsi untuk selanjutnya sampai dengan saat ini, masih berjalan implementasi dari Training Need Analysis Kearsipan yang telah disusun tersebut	-
13.	Arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah telah tersertifikasi	Lebih dari 90% sampai dengan 100% Arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah telah tersertifikasi.	4	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sejumlah 46 orang, sedangkan yang sudah mengikuti kegiatan sertifikasi, baik sertifikasi jenjang jabatan maupun sertifikasi teknis sejumlah 17 orang Arsiparis dan mendapat prosentasi sejumlah 36,95%. Upaya agar seluruh arsiparis	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				mengikuti sertifikasi terus menerus dilakukan.	
14.	Arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah mengikuti Pengembangan Sumber Daya Manusia Kearsipan (Diklat Teknis, Sosialisasi, Seminar, Workshop, Bimbingan Teknis, dan sejenisnya)	Lebih dari 90% sampai dengan 100% Arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah mengikuti Pengembangan Sumber Daya Manusia Kearsipan (Diklat Teknis, Sosialisasi, Seminar, Workshop, Bimbingan Teknis, dan sejenisnya).	4	Seluruh Arsiparis di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah mengikuti pengembangan kompetensi seperti diklat teknis, sosialisasi, seminar, bimbingan teknis, dan sebagainya baik secara luring maupun daring yang diselenggarakan oleh instansi pembina dan lembaga kearsipan lainnya	-
15.	Lembaga Kearsipan Daerah memiliki Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif	Lembaga Kearsipan Daerah memiliki Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif yang secara khusus berfungsi sebagai tempat penyimpanan arsip inaktif dan memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan.	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Dilengkapi dengan pintu darurat; 2. Tidak dibangun di bawah tanah;	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				3. Tidak ada area kerja; dan 4. Pembatasan akses masuk (manual - pembagian kunci secara terbatas).	
16.	Lembaga Kearsipan Daerah memiliki Ruang Pengolahan Arsip Inaktif	Lembaga Kearsipan Daerah memiliki Ruang Pengolahan Arsip Inaktif yang secara khusus berfungsi sebagai tempat pengolahan arsip inaktif.	4	telah terdapat ruangan yang dipergunakan untuk melaksanakan pengolahan arsip inaktif	-
17.	Lembaga Kearsipan Daerah memiliki Ruang Layanan Arsip Inaktif	Lembaga Kearsipan Daerah memiliki Ruang Layanan Arsip Inaktif yang secara khusus berfungsi sebagai tempat layanan arsip inaktif.	4	Ruang Layanan berfungsi khusus, tetapi lokasinya bergabung menjadi satu dengan Ruang Baca. Ruang Layanan ini digunakan baik untuk Arsip Inaktif maupun Statis.	-
18.	Lembaga Kearsipan Daerah memiliki peralatan pendukung kegiatan penyimpanan arsip inaktif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Lembaga Kearsipan Daerah memiliki peralatan pendukung kegiatan penyimpanan arsip inaktif yang sesuai dengan jumlah kebutuhan, standar berdasarkan ketentuan peraturan	4	ruang penyimpanan arsip inaktif sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mohon konfirmasi apakah rekomendasi ANRI tahun 2021, yaitu akses ruangan sudah ditindaklanjuti?	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
		perundang-undangan, dan seluruhnya difungsikan dan berfungsi secara baik serta benar sesuai dengan media rekam arsip.			
19.	Lembaga Kearsipan Daerah memiliki Depot Arsip	Lembaga Kearsipan Daerah sudah memiliki Depot Arsip dan telah difungsikan.	4	Sudah ada Depot Arsip di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah, bertempat di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah di Srandol dan telah difungsikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-
20.	Lokasi Depot Arsip memenuhi kriteria	Lokasi Depot Arsip memenuhi seluruh kriteria.	4	Lokasi Depot Arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memenuhi seluruh kriteria, sebagai berikut: 1. Jauh dari area lembab, rawa, laut, sungai atau area rentan banjir 2. Jauh dari area angin kencang atau badai 3. Jauh dari area angin kering dan tanah berpasir	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				4. Jauh dari area industri yang menghasilkan debu atau zat kontaminasi lainnya 5. Jauh dari aliran listrik tegangan tinggi, pembangkit listrik tenaga nuklir atau bangunan yang menyimpan bahan mudah terbakar dan meledak 6. Diluar area terminal, bandara, stasiun, pelabuhan atau daerah dengan lalu lintas berintensitas tinggi dengan risiko kebisingan dan pencemaran udara 7. Diluar zona aktivitas seismik yang telah teridentifikasi 8. Diluar pusat area komersial dan industri	
21.	Struktur Depot Arsip memenuhi kriteria prasarana	Struktur Depot Arsip memenuhi seluruh prasarana perlindungan bahaya	4	Struktur Depot Arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
	perlindungan bahaya kebakaran, penjagaan dan kontrol	kebakaran, penjagaan dan kontrol.		memenuhi seluruh prasarana perlindungan bahaya kebakaran, penjagaan dan kontrol.	
22.	Ketersediaan ruangan pada Depot Arsip sesuai peraturan perundang-undangan	Tersedia seluruh ruangan pada Depot Arsip sesuai peraturan perundang-undangan.	4	Pada Depot Arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa ruang sebagai berikut: 1. Ruang Penyimpanan; 2. Ruang Transit; 3. Ruang Pengolahan; 4. Ruang Restorasi/Reproduksi; 5. Ruang Administrasi; 6. Ruang Layanan; dan 7. Ruang Baca.	-
23.	Ruang Penyimpanan Arsip Statis pada Lembaga Kearsipan Daerah memenuhi kriteria	Ruang Penyimpanan Arsip Statis pada Lembaga Kearsipan Daerah memenuhi seluruh kriteria.	4	Ruang Penyimpanan Arsip Statis pada depot di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Diisolasi dari sisa gedung lainnya; 2. Memiliki beberapa pintu	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				darurat; 3. Tidak dibangun di bawah tanah; 4. Memiliki kapasitas penyimpanan arsip yang besar; 5. Tidak ada area kerja; 6. Menjaga suhu dan kelembaban; 7. Terdapat jarak antara ruangan dan lift; 8. Pembatasan akses masuk; dan 9. Menggunakan pintu yang tahan api (berupa pintu besi).	
24.	Ruang Penyimpanan Arsip Statis Tekstual dan Kearsitekturan/Kartografi memenuhi kriteria	Ruang Penyimpanan Arsip Statis Kertas memenuhi seluruh kriteria.	4	Ruang Penyimpanan Arsip Statis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Memiliki pintu keluar darurat 2. Tidak berada di bawah tanah (basement) 3. Tidak ada area kerja	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				4. Terdapat pembatasan akses masuk 5. Mempertahankan suhu dan kelembapan pada tingkat yang konstan sesuai dengan jenis arsip yang disimpan	
25.	Ruang Penyimpanan Arsip Media Baru memenuhi kriteria	Ruang Penyimpanan Arsip Media Baru memenuhi seluruh kriteria.	4	Ruang Penyimpanan Arsip Media Baru di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Memiliki pintu keluar darurat 2. Tidak berada di bawah tanah (basement) 3. Tidak ada area kerja 4. Terdapat pembatasan akses masuk 5. Mempertahankan suhu dan kelembapan pada tingkat yang konstan sesuai dengan jenis arsip yang disimpan	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
26.	Lembaga Kearsipan Daerah memiliki prasarana Pemeliharaan Arsip berupa Dehumidifier dan Thermohygrometer	Lembaga Kearsipan Daerah memiliki prasarana Pemeliharaan Arsip berupa Dehumidifier dan Thermohygrometer dan berfungsi dengan baik.	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah memiliki dehumidifier dan thermohygrometer yang berfungsi dengan baik	-
27.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan Pengaturan Suhu dan Kelembaban berdasarkan jenis arsip yang disimpan sesuai dengan teknis pelaksanaan	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan seluruh Pengaturan Suhu dan Kelembaban berdasarkan jenis arsip yang disimpan sesuai dengan teknis pelaksanaan.	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengaturan suhu dan kelembaban, yaitu: 1. Pemeriksaan secara periodik menggunakan alat thermohygrometer 2. Menjaga sirkulasi udara berjalan lancar 3. Menjaga suhu udara dan kelembapan sesuai dengan media arsip 4. Pondasi didesain untuk menjaga uap atau udara lembap naik ke tembok karena daya resapan kapiler 5. Menjaga ruang agar	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				tetap bersih dari kontaminasi gas/lingkungan. di ruang simpan arsip yang dilihat	
28.	Lembaga Kearsipan Daerah memiliki peralatan pendukung kegiatan penyimpanan arsip statis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Lembaga Kearsipan Daerah memiliki peralatan pendukung kegiatan penyimpanan arsip inaktif yang sesuai dengan jumlah kebutuhan, standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan seluruhnya difungsikan dan berfungsi secara baik serta benar sesuai dengan media rekam arsip.	4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah memiliki peralatan pendukung kegiatan penyimpanan arsip inaktif, yaitu: 1. Tersedia rak arsip berbahan besi anti karat untuk menyimpan arsip kertas dan arsip foto dan laci berbahan besi anti karat untuk menyimpan arsip peta/gambar teknik 2. Tersedia boks arsip sesuai standar untuk menyimpan arsip kertas, tabung atau laci sesuai ukuran untuk menyimpan arsip peta dan amplop untuk menyimpan arsip foto (1 amplop berisi 1 lembar foto) dan	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				dimasukan pada boks arsip foto 3. Tersedia Troli atau peralatan khusus untuk membawa Arsip sehingga aman	
29.	Lembaga Kearsipan Daerah mengalokasikan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan kearsipan	Lembaga Kearsipan Daerah tidak secara rutin mengalokasikan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan kearsipan.	3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran kearsipan. Namun, belum secara rutin dan optimal diberikan.	Lembaga Kearsipan Daerah dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah agar secara rutin mengalokasikan dan meningkatkan pendanaan untuk melaksanakan seluruh kegiatan kearsipan selanjutnya.
2.	REFORM				
1.	Pada Pemerintahan Daerah terdapat Arsiparis berprestasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	Pemerintah Daerah terdapat Arsiparis Berprestasi Tingkat Nasional yang memperoleh sertifikat penghargaan dari ANRI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.	4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Arsiparis berprestasi yang diikutsertakan dalam kegiatan Arsiparis Teladan Nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan memperoleh Juara 1 Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2021 atas nama Rosa Delima (Keahlian) dan	-

NO.	ASPEK/ KOMPONEN/ PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2022
				Agustina (Keterampilan)	
2.	Pemerintahan Daerah memiliki teknologi informasi dalam Pengelolaan Arsip Inaktif	Pemerintahan Daerah memiliki dan mengimplementasikan teknologi informasi dalam Pengelolaan Arsip Inaktif.	4	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki teknologi informasi dalam Pengelolaan Arsip Inaktif dalam bentuk SIKD Provinsi Jawa Tengah yang dapat diakses melalui http://sikd.jatengprov.go.id/register/login	-

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil pengawasan kearsipan yang dinilai secara eksternal dan dituangkan dalam Berita Acara Pleno Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar **95,07 (sembilan puluh lima koma nol tujuh)** dengan kategori “**AA (Sangat Memuaskan)**”. Adapun hasil penilaian untuk setiap aspek adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Sesuai dengan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi dari nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal dengan ketentuan bahwa bobot nilai eksternal adalah sebesar 60% dan nilai hasil pengawasan kearsipan internal yang terverifikasi dengan ketentuan bobot nilai internal adalah sebesar 40%. Dengan demikian, dalam hal hasil pengawasan kearsipan eksternal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai sebesar **57,04 (lima puluh tujuh koma nol empat)**.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, pejabat yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu senantiasa menjaga kualitas penyelenggaraan kearsipannya.

Jakarta, 31 Agustus 2022

Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan



Zita Asih Suprastiwi

**REKAPITULASI NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

NO	ASPEK/KOMPONEN	NILAI STANDAR	NILAI PEROLEHAN	BOBOT KOMPONEN	NILAI KOMPONEN	BOBOT ASPEK	NILAI ASPEK
I	ASPEK KEBIJAKAN	2100	1850		88,64	30%	26,59
A.	PEMENUHAN	1400	1310	70%	65,50		
B.	REFORM	700	540	30%	23,14		
II	ASPEK PEMBINAAN	1500	1440		97,60	20%	19,52
A.	KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN	1000	1000	80%	80,00		
B.	REFORM	500	440	20%	17,60		
III	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN	1900	1840		95,50	10%	9,55
A.	KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ARSIP	1800	1770	90%	88,50		
B.	REFORM	100	70	10%	7,00		
IV	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP STATIS	3200	3170		98,91	20%	19,78
A.	KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ARSIP	2200	2170	80%	78,91		
B.	REFORM	1000	1000	20%	20,00		
V	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	3100	3040		98,14	20%	19,63
A.	KEWAJIBAN PEMENUHAN SDK	2900	2840	90%	88,14		
B.	REFORM	200	200	10%	10,00		
TOTAL NILAI/ NILAI STANDAR/ SKOR		11800	11340	95,07			
KATEGORI		AA (SANGAT MEMUASKAN)					



2022